



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Marthen Londa Padang Alias Marthen;
2. Tempat lahir : Bala;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/16 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pa'biteran Kel. Rantepaku Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Martinus Lollong Ada' Alias Papa Wira;
2. Tempat lahir : Lampio;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/3 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanete Lemb. Saluallo Kec. Sangalla Utara Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Agustinus Alias Yopi;
2. Tempat lahir : Lampio;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/31 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangdan Lemb. Saluallo Kec. Sangalla Utara Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Erick Ratte Tandirerung Alias Ratte;
2. Tempat lahir : Bokin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembang Lemb. Buntu La'bo Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, Terdakwa II MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa III AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa IV ERICK RATTE' TANDI RERUNG Alias RATTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi/joker;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

2) Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa **Terdakwa I MARTHEN LONDA PADANG** Alias **MARTHEN**, **Terdakwa II MARTINUS LOLLONG ADA'** Alias **PAPA WIRA**, **Terdakwa III AGUSTINUS** Alias **YOPI**, dan **Terdakwa IV ERICK RATTE' TANDI RERUNG** Alias **RATTE**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 01.00 WITA dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lemb. Lampio, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta warga lainnya datang ke rumah Alm. NENEK RESI dengan tujuan untuk makan malam karena siangnya telah membantu pihak keluarga membongkar pondok bekas acara pemakaman. Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I juga datang di tempat tersebut dengan tujuan mau membayar tagihan/biaya penguburan orang tuanya dan melihat Terdakwa I melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah berada di sebuah pondok samping lumbung. Selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi/joker yang mana masing-masing pemain memasukkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan aturan siapa yang paling pertama memperoleh sebanyak 3 (tiga) kali kemenangan dalam permainan tersebut, maka dia yang berhak mengambil pasangan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Tiap satu kali kemenangan pemain dihitung satu, hingga mendapat 3 kali kemenangan dan dialah yang memenangkan taruhan pada permainan kartu remi tersebut. Permainan judi tersebut dilakukan berlangsung selama 4 (empat) sesi, di mana Terdakwa II memenangkan sesi pertama dan ketiga sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III memenangkan sesi kedua sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV memenangkan sesi keempat sebanyak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam perjudian tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya melainkan hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi ASBAR Alias ASBAR dan saksi STEPHANUS TRIPUTRA Alias STEP merupakan tim unit lapangan Polres Tana Toraja turun ke lapangan setelah mendapatkan informasi karena dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui siapa orangnya dan mengaku masyarakat sekitar Lemb. Lampio, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja yang mengatakan sementara melihat orang melakukan perjudian jenis kartu remi/joker. Tim yang turun ke lapangan mendapati sekelompok laki-laki dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk melingkar di suatu pondok samping lumbung, kemudian mendatangi dan mendapati orang yang bernama MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, AGUSTINUS Alias YOPI, dan ERICK RATTE TANDIRERUNG Alias RATTE sedang memasang taruhan sejumlah uang dengan menggunakan alat kartu remi/joker sebagai alat perjudiannya. Selanjutnya para terdakwa kemudian diamankan oleh tim unit lapangan untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Tana Toraja;

- Bahwa barang milik para terdakwa yang diamankan pada saat itu, yakni:

- 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi/joker;
- Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa yang melakukan perjudian tidak mempunyai/memiliki izin dari pemerintah yang berwenang, serta tempat melakukan perjudian tersebut dapat dijangkau oleh kendaraan dan dapat dikunjungi oleh khayalak umum. Para terdakwa melakukannya atas dasar kesepakatan bersama sekadar sebagai hiburan setelah membongkar pondok pada siang hari dan tidak ada yang mengambil keuntungan atau pun mengambil hasil dari perjudian tersebut, selain yang ikut bermain.

**Perbuatan Terdakwa I MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN,  
Terdakwa II MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa III**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa IV ERICK RATTE' TANDI RERUNG Alias RATTE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa I MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, Terdakwa II MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa III AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa IV ERICK RATTE' TANDI RERUNG Alias RATTE**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 01.00 WITA dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lemb. Lampio, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta warga lainnya datang ke rumah Alm. NENEK RESI dengan tujuan untuk makan malam karena siangnya telah membantu pihak keluarga membongkar pondok bekas acara pemakaman. Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I juga datang di tempat tersebut dengan tujuan mau membayar tagihan/biaya penguburan orang tuanya dan melihat Terdakwa I melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah berada di sebuah pondok samping lumbang. Selanjutnya para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi/joker yang mana masing-masing pemain memasukkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan aturan siapa yang paling pertama memperoleh sebanyak 3 (tiga) kali kemenangan dalam permainan tersebut, maka dia yang berhak mengambil pasangan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu). Tiap satu kali kemenangan pemain dihitung satu, hingga mendapat 3 kali kemenangan dan dialah yang memenangkan taruhan pada permainan kartu remi tersebut. Permainan judi tersebut dilakukan berlangsung selama 4 (empat) sesi, di mana Terdakwa II memenangkan sesi pertama dan ketiga sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III memenangkan sesi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



kedua sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV memenangkan sesi keempat sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam perjudian tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya melainkan hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi ASBAR Alias ASBAR dan saksi STEPHANUS TRIPUTRA Alias STEP merupakan tim unit lapangan Polres Tana Toraja turun ke lapangan setelah mendapatkan informasi karena dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui siapa orangnya dan mengaku masyarakat sekitar Lemb. Lampio, Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja yang mengatakan sementara melihat orang melakukan perjudian jenis kartu remi/joker. Tim yang turun ke lapangan mendapati sekelompok laki-laki dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk melingkar di suatu pondok samping lumbung, kemudian mendatangi dan mendapati orang yang bernama MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, AGUSTINUS Alias YOPI, dan ERICK RATTE TANDIRERUNG Alias RATTE sedang memasang taruhan sejumlah uang dengan menggunakan alat kartu remi/joker sebagai alat perjudiannya. Selanjutnya para terdakwa kemudian diamankan oleh tim unit lapangan untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Tana Toraja;

- Bahwa barang milik para Terdakwa yang diamankan pada saat itu, yakni:

- 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi/joker;
  - Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa yang melakukan perjudian tidak mempunyai/memiliki izin dari pemerintah yang berwenang, serta tempat melakukan perjudian tersebut dapat dijangkau oleh kendaraan dan dapat dikunjungi oleh khayalak umum. Para terdakwa melakukannya atas dasar kesepakatan bersama sekadar sebagai hiburan setelah membongkar pondok pada siang hari dan tidak ada yang mengambil keuntungan atau pun mengambil hasil dari perjudian tersebut, selain yang ikut bermain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak menjadikan perjudian kartu remi/joker sebagai mata pencarian, yang mana mata pencarian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ialah dengan bertani/berkebun, sedangkan Terdakwa IV bekerja sebagai kuli bangunan.

**Perbuatan Terdakwa I MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, Terdakwa II MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa III AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa IV ERICK RATTE' TANDI RERUNG Alias RATTE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Asbar Alais Asbar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan peristiwa tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut adalah saksi bersama 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit Resmob Sri Wahyu;
- Bahwa Saksi mengetahui di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja ada Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker karena kebetulan kami lewat patroli rutin dan melihat sekelompok orang yang duduk melingkar di lumbung kemudian kami mendatangi dan melihat sedang main kartu Remi /Joker setelah diintrogasi para terdakwa mengaku bermain judi kartu Remi/ Joker;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker cara memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemenang dalam putaran tersebut mendapat Rp20.000.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa: 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah), 17 (tujuh belas)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker rumah adalah pondok milik dari keluarga yang baru selesai mengadakan upacara pemakaman;
- Bahwa dalam permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. Fedelis Rante Limbong alias Tengge** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan peristiwa tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker;
- Bahwa pada waktu Petugas datang saksi sedang duduk di Lumbang melihat para terdakwa main kartu Remi/ Joker;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker cara memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemenang tersebut mendapat Rp20.000.000.- (dua puluh ribu rupiah) didalam 3 (tiga) kali kemenangan;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa: 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker diatas Lumbung dapat dikunjungi khalayak umum karena di rumah tersebut baru selesai membongkar pondok setelah acara pemakaman;
- Bahwa dalam permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa 1**

- Bahwa terkait tindak Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan cara memasang taruhan uang diatas Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per satu kali win/menang;
- Bahwa permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker bukan mata pencaharian terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja karena pada waktu siang hari selesai pembongkaran pondok pemakaman orang mati;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

#### **Terdakwa 2**

- Bahwa terkait tindak Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan Para Terdakwa lainnya;



- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan cara memasang taruhan uang diatas Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per satu kali win/menang;
- Bahwa permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker bukan mata pencaharian terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja karena pada waktu siang hari selesai pembongkaran pondok pemakaman orang mati;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

### **Terdakwa 3**

- Bahwa terkait tindak Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan cara memasang taruhan uang diatas Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per satu kali win/menang;
- Bahwa permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker bukan mata pencaharian terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja karena pada waktu siang hari selesai pembongkaran pondok pemakaman orang mati;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

### **Terdakwa 4**

- Bahwa terkait tindak Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker dengan cara memasang taruhan uang diatas Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per satu kali win/menang;
- Bahwa permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker bukan mata pencaharian terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja karena pada waktu siang hari selesai pembongkaran pondok pemakaman orang mati;



- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker;
2. Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu: 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis permainan kartu remi/joker pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker cara memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemenang tersebut mendapat Rp20.000.000.- (dua puluh ribu rupiah) didalam 3 (tiga) kali kemenangan;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa: 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker diatas Lumbang dapat dikunjungi khalayak umum karena



di rumah tersebut baru selesai membongkar pondok setelah acara pemakaman;

- Bahwa dalam permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, Terdakwa 2 MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa 3 AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa 4 ERICK RATTE TANDIRERUNG Alias RATTE, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Para Aris alias Aris tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;***

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,” Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Para terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis permainan kartu remi/joker pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lembang Lampio Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker cara memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemenang tersebut mendapat Rp20.000.000.- (dua puluh ribu rupiah) didalam 3 (tiga) kali kemenangan;

Menimbang, bahwa dalam permainan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa: 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan Perjudian jenis permainan Kartu Remi/ joker diatas Lumbang dapat dikunjungi khalayak umum karena di rumah tersebut baru selesai membongkar pondok setelah acara pemakaman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan kartu remi/joker tersebut yaitu pemasangan memasang uang taruhan atas permainan kartu dan setelah kartu tersebut dibagi serta dimainkan oleh Para Terdakwa, baru kemudian dapat diketahui pemenangnya di antara mereka. Berdasarkan hal tersebut, ternyata permainan kartu remi/joker tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang, **bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya.** Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pertarungan dalam permainan kartu remi/joker yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa mengikuti perjudian kartu remi/joker dimaksud termasuk dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yaitu *"menggunakan kesempatan main judi"*;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa, maka unsur *"barangsiapa"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu: 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribuan rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker, yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MARTHEN LONDA PADANG Alias MARTHEN, Terdakwa 2 MARTINUS LOLLONG ADA' Alias PAPA WIRA, Terdakwa 3 AGUSTINUS Alias YOPI, dan Terdakwa 4 ERICK RATTE TANDIRERUNG Alias RATTE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana **dakwaan alternatif kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu: 57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribuan rupiah), 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
  - 95 (sembilan puluh lima) Lembar kartu remi / joker;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ruslianto Sumule Pongtuluran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.    Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)